



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi, sehingga diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan pelayanan teknis di bidang kelautan dan perikanan serta dinamika pembangunan daerah menuntut adanya penguatan kelembagaan berupa penambahan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Provinsi Maluku;
- c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di bidang kelautan dan perikanan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan penataan perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 376), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan .
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 15. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 16. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pelabuhan Perikanan Kelas A, terdiri atas:
 1. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tulehu berkedudukan di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah;
 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Eri berkedudukan di Eri Kota Ambon;
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Masarete berkedudukan di Teluk Kayeli Kabupaten Buru;
 4. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Moa berkedudukan di Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
 5. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Banda Berkedudukan di Banda Kabupaten Maluku Tengah; dan
 6. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo Berkedudukan di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
 - b. UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai Masika Jaya Kelas A, berkedudukan di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - c. UPTD Balai Budidaya Laut Kelas A terdiri atas:
 1. UPTD Budidaya Laut Tual berkedudukan di Tual Kota Tual.
 2. UPTD Budidaya Laut Dobo berkedudukan di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
 - d. UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A, berkedudukan di Kota Ambon.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Wilayah Perairan I; dan
 - b. Wilayah Perairan II.
- (2) Wilayah Perairan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai cakupan wilayah kerja yang meliputi wilayah utara kawasan konservasi di perairan Provinsi Maluku, terdiri atas:

- a. Kabupaten Buru, meliputi Kawasan Konservasi di Perairan Buru
 - b. Kabupaten Buru Selatan, meliputi Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan;
 - c. Kabupaten Seram Bagian Barat, meliputi:
 1. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Buano;
 2. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lucipara; dan
 3. Kawasan Konservasi Lainnya di Perairan Taniwel, Taniwel Timur, Eti, Piru, Huamual Belakang, Kawa, dan Kaibobo.
 - d. Kabupaten Seram Bagian Timur, meliputi:
 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Koon, Pulau Gorogos, Pulau Nukus, Pulau Neden, dan perairan sekitarnya; dan
 2. Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur.
 - e. Kabupaten Maluku Tengah, meliputi
 1. Kawasan Konservasi di Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat;
 2. Kawasan Konservasi Lainnya di Perairan Kobiernate, Seti, Kobisonta, Wailoping, dan Aketernate;
 3. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun;
 4. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua;
 5. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Manukang;
 6. Kawasan Konservasi Lainnya di Perairan Pulau Hatta; dan
 7. Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease.
- (3) Wilayah Perairan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai cakupan wilayah kerja meliputi wilayah selatan kawasan konservasi di perairan Provinsi Maluku, terdiri atas:
- a. Kabupaten Kepulauan Aru, meliputi:
 1. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Toba, Ngoba dan Warialau;
 2. Kawasan Konservasi di Perairan Aru Tengah Timur; dan
 3. Kawasan Konservasi di Perairan Aru Selatan Timur.
 - b. Kabupaten Maluku Tenggara, meliputi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan Sekitarnya;
 - c. Kota Tual, meliputi:
 1. Kawasan Konservasi di Perairan Kur Tayando Tam;
 2. Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Bair dan Ohoimas; dan
 3. Kawasan Konservasi Lainnya di Perairan Teluk Un.
 - d. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, meliputi Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Tanimbar;
 - e. Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya, meliputi:
 1. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Mdonia Hiera, Lakor, Moa, dan Letti;
 2. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Babar;
 3. Kawasan Konservasi di Perairan di Perairan di Wilayah Damer;
 4. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Romang; dan
 5. Kawasan Konservasi di Perairan Wetar Bagian Barat.
4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah Perairan I;
 - d. Seksi Wilayah Perairan II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - f. Koordinator Wilayah.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A bertugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku Kelas A menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian jaminan perlindungan terhadap target konservasi dalam kawasan konservasi;
 - b. pelaksanaan monitoring sumberdaya alam di Kawasan Konservasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, pemanfaatan ekonomi dan kegiatan wisata dalam kawasan konservasi;
 - c. penyediaan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - d. pengelolaan pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari;
 - e. penyediaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan;
 - f. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA JENIS LAYANAN

7. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

- (1) UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Maluku memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan perlindungan dan penegakan aturan zonasi di dalam Kawasan Konservasi khususnya terumbu karang, mangrove, lamun, habitat asuhan ikan, penyu, dugong, dan biota laut lainnya sebagai target konservasi;
 - b. pelayanan informasi status kondisi ekosistem dan pemanfaatan sumberdaya laut;

- c. pelayanan restorasi ekosistem pesisir di Kawasan Konservasi;
 - d. pelayanan pendampingan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Kawasan Konservasi;
 - e. pelayanan pendampingan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kawasan Konservasi (KBLI 91039);
 - f. pelayanan informasi dan ijin penelitian, pendidikan dan pemanfaatan wisata di dalam Kawasan Konservasi;
 - g. pelayanan penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata di dalam Kawasan Konservasi; dan
 - h. pelayanan pemberdayaan masyarakat pesisir di dalam Kawasan Konservasi.
8. Ketentuan dalam BAB V diubah dengan menambahkan 1 (satu) Bagian yakni, Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Kelas A

9. Di dalam Paragraf 1 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5A

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan menyusun program kerja dan rencana operasional, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional pada UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. menetapkan perjanjian kinerja di lingkup UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya pada Kawasan Konservasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai Zonasi Kawasan Konservasi;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - j. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;

- k. melakukan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di Kawasan Konservasi;
- l. melakukan verifikasi permohonan izin pemanfaatan di dalam Kawasan Konservasi;
- m. melaksanakan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi;
- n. melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi;
- o. melakukan upaya tanggap darurat atas ancaman terhadap sumber daya;
- p. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja UPTD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Di dalam Paragraf 2 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6A

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup sub bagian tata usaha;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup UPTD sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan serta pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang/aset, penyebaran informasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengolahan bahan Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di lingkup UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bentuk akuntabilitas kinerja;

- g. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - h. melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Di dalam Paragraf 3 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Seksi Wilayah Perairan I

Pasal 7A

- (1) Kepala Seksi Wilayah Perairan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Pendayagunaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Wilayah Perairan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Wilayah I berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas yang ada pada seksi;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
 - c. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
 - d. melindungi habitat dan populasi ikan;
 - e. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
 - f. melindungi ekosistem pesisir;
 - g. mengumpulkan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi di bidang biologi sosial ekonomi;
 - h. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
 - i. melakukan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
 - j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;
 - l. melaksanakan penyediaan kembali sumber daya ikan;
 - m. melakukan sosialisasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
 - n. melakukan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
 - o. meningkatkan pemahaman masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;

- p. meningkatkan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi;
- q. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- r. melaksanakan pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal;
- s. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah I;
- t. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah perairan I;
- u. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah perairan I;
- v. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah perairan I;
- w. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- y. menyusun materi sosialisasi Kawasan Konservasi; dan
- z. melakukan tugas dan melaporkan kedinasan lain secara tertulis yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

12. Di dalam Paragraf 4 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Seksi Wilayah Perairan II

Pasal 8A

- (1) Kepala Seksi Wilayah Perairan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Pendayagunaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Wilayah Perairan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Wilayah II berdasarkan tugas dan fungsi, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas yang ada pada seksi;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konservasi;
 - c. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
 - d. melindungi habitat dan populasi ikan;
 - e. memetakan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
 - f. melindungi ekosistem pesisir;
 - g. mengumpulkan data dan pemantauan sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi di bidang biologis dan sosial ekonomi;
 - h. melaksanakan pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
 - i. melakukan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
 - j. melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - k. melaksanakan transplantasi terumbu karang;

- l. melaksanakan penyediaan kembali sumber daya ikan;
- m. melakukan sosialisasi pada masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- n. melakukan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- o. meningkatkan pemahaman masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi;
- p. meningkatkan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi;
- q. melaksanakan pengumpulan data dan informasi masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi;
- r. melaksanakan pengawasan terhadap penangkapan ikan ilegal;
- s. melaksanakan monitoring pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam di wilayah II;
- t. melaksanakan monitoring lokasi pemijahan ikan di wilayah perairan II;
- u. melaksanakan monitoring biota laut yang dilindungi di wilayah perairan II;
- v. menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap aturan perikanan dan zonasi dalam wilayah kawasan sesuai dengan ketentuan di wilayah perairan II;
- w. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- y. menyusun materi sosialisasi Kawasan Konservasi; dan
- z. melakukan tugas dan melaporkan kedinasan lain secara tertulis yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

13. Di dalam Paragraf 5 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Koordinator Wilayah

Pasal 9A

- (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Kawasan Konservasi dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 63 huruf a dan huruf b, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas dan Badan Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditambahkan 1 (satu) bagan susunan organisasi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Juni 2026



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2026 NOMOR 424.